



P U T U S A N

NOMOR : 03/PDT/2012/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : -----

EMI NDUN - LIU, beralamat di Rt27, Rw.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pemanding ;-----

M E L A W A N :

MAX FERDI NDUN, Umur 38 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT.27, RW.07, Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi NTT, yang dalam perkara ini di wakili oleh Kuasa Hukumnya **ALEXANDER RANGGA BORO, SH** berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang No.07/Pen.K/lst/Pdt.G/2011/PN.Kpg tanggal 08 Maret 2011 tentang izin Khusus sebagai Kuasa Insidentil, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding ;-----

Pengadilan ---



Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini serta putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Juni 2011 ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Juni 2011, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir di Persidangan ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;-----

----- Membaca Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 25 Juli 2011, Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Juni 2011 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2011, Permohonan Banding tersebut telah

diberitahukan ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat /

Terbanding ;-----

----- Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat /

Pembanding tanggal 15 Agustus 2011 dan Surat Memori Banding tersebut

telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum

Penggugat/ Terbanding pada hari Senin tanggal 19 September 2011 ;-----

----- Membaca Surat Kontra memori banding tanggal 28 September 2011

yang dibuat dan diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding dan

Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan

seksama pada tanggal 07 Oktober 2011 kepada Tergugat/ Pembanding ;---

----- Membaca, Relas Pemberitahuan pemeriksaan Berkas Perkara (inzage)

Nomor : 48/PDT.G/2011/PN.KPG, yang dibuat oleh Juru Sita pada

Pengadilan Negeri Kupang, yang telah memberi kesempatan kepada

Tergugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding untuk

membaca dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 14

Oktober 2011 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding

telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan

banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

--- Menimbang ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Juni 2011, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding tertanggal 25 Juli 2011 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 28 September 2011, berpendapat sebagai berikut;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Hakim tingkat pertama dapat dikuatkan dengan menambah pertimbangan hukum;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada pokoknya mendalilkan pada gugatannya bahwa tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Penggugat/Terbanding yang belum dibagi-bagi pada seluruh ahli waris saudara-saudara kandung Penggugat/Terbanding akan tetapi dalam petitumnya Penggugat memohon supaya tanah sengketa adalah milik Penggugat sebagai salah satu ahli waris hal yang demikian membuat gugatan penggugat semakin tidak jelas dan kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

--- Menimbang ---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pihak Penggugat/Terbanding tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

----- Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam RBg ;-----

----- MENGADILI -----

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/ Pembanding ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 48/Pdt.G/2011/PN.KPG tanggal 20 Juni 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **KAMIS** tanggal **12 April 2012** oleh kami **H. HUSNI RIZAL, SH** Wakil Ketua Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis, dengan **H. SUTARDJO, SH,MH** dan **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 09 Pebruari 2012 Nomor : 03 /PEN.PDT/2012/PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

pada —

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SAIMAN JOVITA MAHU, SH** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh kedua belah
pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. SUTARDJO, SH.MH

Ttd

I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH

HAKIM KETUA,

Ttd

H. HUSNI RIZAL, SH

Ttd

SAIMAN JOVITA MAHU, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :-----

- Permohonan banding	:-----	Rp. 50.000 ;-----
- Meterai putusan	:-----	Rp. 6.000 ;-----
- Redaksi putusan	:-----	Rp. 5.000 ;-----
- Biaya proses penyelesaian perkara	:-----	Rp. 139.000 ;-----
Jumlah :		Rp. 200.000 ;-----
		(Dua Ratus Ribu Rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP: 040 019 307.